

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN SEPAN KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Nur Azizah¹

Abstrak

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang disebut sebagai bantuan sosial, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana penelitian yang bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yang meliputi penyaluran bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, dan pemantauan dan evaluasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu observasi, wawancara langsung dengan informan, arsip serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Sepan dalam penyaluran bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, dan pemantauan dan evaluasi sudah terlaksana dengan cukup baik. Adapun faktor pendukung dari implementasi PKH yaitu hubungan baik dengan instansi atau lembaga terkait maupun partisipasi peserta keluarga penerima manfaat PKH. Adapun hambatan dalam mengimplementasikan program Keluarga Harapan yaitu terbatasnya dana operasional PKH, kurangnya jumlah sumber daya manusia pendamping sosial PKH dan pendataan kepesertaan PKH.

Kata Kunci: *Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH).*

Pendahuluan

Implementasi Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: aziizahkobe9@gmail.com

Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank. Besaran alokasi dana tahun 2018 PKH mencapai Rp. 19,3 triliun dan tahun 2019 alokasi dana mengalami peningkatan dengan jumlah Rp. 32,65 triliun dengan jumlah penerima 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan Program Keluarga Harapan salah satunya Kabupaten Penajam Paser Utara. Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Penajam, Kecamatan Babulu, Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Waru dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan 6.650 peserta. Kecamatan Penajam adalah sebuah daerah pesisir di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara berada di Kecamatan Penajam yang sekaligus menjadi Ibu Kota Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 2.286 peserta PKH. Keluarga Penerima Manfaat yang berada di Kelurahan Sepan memiliki peserta PKH sebanyak 134 yang mendapatkan bantuan sosial PKH. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan pada tahun 2013 dan sampai dengan saat ini pada tahun 2019 .

Nilai bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terbagi menjadi 4 yaitu keluarga penerima manfaat reguler, keluarga penerima manfaat lanjut usia, keluarga penerima manfaat penyandang disabilitas, dan keluarga penerima manfaat Papua dan Papua Barat. Nilai bantuan Program Keluarga Harapan keluarga penerima manfaat penyandang disabilitas berat dan lansia miskin usia 60 ke atas dengan pencairan dilakukan 4 tahap selama satu tahun. Keluarga Penerima Manfaat Reguler terbagi menjadi ibu hamil dan nifas, bayi, balita, anak sekolah dengan pencairan yang dilakukan 4 tahap selama satu tahun. Inovasi penyaluran bantuan ini menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan sarana untuk menyalurkan bantuan sosial & Subsidi Pemerintah.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah cukup baik. Namun pada saat penulis melakukan observasi awal di lapangan terkait dengan PKH terdapat beberapa masalah seperti yang terjadi di Kecamatan Penajam, implementasi dari Program Keluarga Harapan sudah dilaksanakan secara baik. Masalah yang terjadi yaitu mengenai kelayakan peserta bantuan Program Keluarga Harapan. Pada dasarnya program ini dikhususkan kepada masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin. Namun yang terjadi di lapangan ada sebagian masyarakat mempersoalkan adanya peserta atau calon peserta Program Keluarga Harapan yang dinilai mampu, sementara pada saat bersamaan ada masyarakat yang dinilai keluarga kurang mampu sudah tereleminasi sebagai peserta Program Keluarga Harapan.

Pendamping PKH di lapangan yang masih membutuhkan cukup banyak pendamping sosial karena tidak maksimalnya implementasi dengan jumlah pendamping yang kurang mengakibatkan tidak berjalan secara maksimal, dikarenakan jumlah pendamping hanya 9 orang untuk 23 Desa/Kelurahan yang

ada di Kecamatan Penajam, sehingga setiap 1 pendamping PKH bisa mendapat 2 Desa/Kelurahan, dan adapula 5 Desa/Kelurahan. Setiap 1 pendamping memegang 200 sampai 250 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hal tersebut tergantung pada luas wilayahnya.

Berdasarkan hasil uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye sebagaimana dikutip Winarno (2008:17) bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan. Adapun menurut pakar Inggris, W. I. Jenkins dalam Wahab (2012:15) merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi. Keputusan pada prinsipnya masih berada dalam batas kewenangan kekuasaan dari para aktor. Jika teori Dye dan Jenkins dikaitkan, maka kebijakan publik ialah keputusan yang dilakukan pemerintah sebagai aktor politik yang berkuasa di dalam ruang lingkup kewenangannya untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan guna mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut pakar Prancis, Lemieux (1995:7) dalam Wahab (2012:15) merumuskan kebijakan publik adalah *the product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time.* (Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksud untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu). Dapat dijelaskan bahwa perumusan kebijakan publik oleh Lemieux ialah aktivitas pembentuk suatu produk yang mengandung solusi-solusi permasalahan yang terjadi di lingkungan tempat produk itu dibuat oleh aktor-aktor politik. Pembuat suatu kebijakan tersebut sama halnya dengan perihal kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dye dan Jenkins ialah aktor politik yang berkuasa di lingkungannya.

Menurut Suharno (2010:52-53) bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan risiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*)

Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka model implementasi kebijakan publik yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III mempunyai empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel dalam model yang dibangun oleh Edward III tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.

Kempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward III memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Sementara itu, model yang dikemukakan Edwards III dalam Agustino (2012:149) implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program atau kebijakan.
2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif.
3. Disposisi, sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana atau implementasi dari program, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.
4. Struktur Birokrasi, menurut Edward III dalam Nugroho (2011:636), menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2010:93) yang menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan (konteks) kebijakan. Kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana.

Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah program didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijelaskan. Program yang merupakan suatu komponen dalam suatu kebijakan.

Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya pemercepat penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia.

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya.

Metode Penelitian

Menurut Sukmadinata (2009:53-60), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun

kelompok. Sukmadinata (2009:18), menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.

Jenis penelitian didalam skripsi ini adalah jenis deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat sebagai pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek yang diteliti sesuai dengan apa adanya atau sesuai dengan fakta yang ada.

Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pasal 40, 49 dan Pasal 58 yaitu:
 - 1.1 Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
 - 1.2 Pendampingan Program Keluarga Harapan
 - 1.3 Pemantauan dan Evaluasi Program Keluarga Harapan
2. Faktor-faktor yang pendukung dan menghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara

Hasil Penelitian

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara

Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Penyaluran bantuan sosial PKH dengan pedoman Peraturan Presiden Nomer 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan membuat suatu mekanisme ataupun tahapan dalam penyaluran Bantuan Sosial PKH yaitu Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH, Sosialisasi dan edukasi, Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera, Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH, Penarikan dana Bantuan Sosial PKH, Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.

Hal lebih lanjutnya penulis akan mendeskripsikan mekanisme dalam penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai di Kelurahan Sepan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial PKH
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sepan sejak tahun 2013 dalam pembukaan rekening bagi peserta baru dilaksanakan oleh lembaga bayar secara terpusat. Pengisian kelengkapan formulir pembukaan rekening penerima bantuan diserahkan oleh lembaga bayar kepada pendamping PKH untuk diteruskan kepada penerima manfaat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Selanjutnya pendamping melakukan pengecekan kelengkapan syarat dan ketentuan pembukaan rekening.

2. Sosialisasi dan Edukasi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Mismawati sebagai Staff Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian Sosial Kelurahan Sepan bahwa pihak aparaturnya Kelurahan Sepan hanya dapat memberikan fasilitas berupa peminjaman balai di Kelurahan Sotek dan mengawasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sepan. Sosialisasi dan edukasi yang dijalankan di Kelurahan Sepan untuk tahap awal mengenai PKH itu sendiri telah dilaksanakan oleh petugas PKH. Petugas dalam sosialisasi yaitu pendamping Kelurahan Sepan dan pihak Bank Mandiri dan diawasi langsung oleh Koordinator PPKH Kabupaten dan Dinas Sosial. Bentuk sosialisasi dan edukasi yang berisikan informasi-informasi mengenai tujuan PKH, mekanisme dan alur pelaksanaan kepesertaan PKH, hasil dari kajian dan evaluasi tentang kebijakan implementasi PKH. Di mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sebagai lingkungan yang langsung maupun tidak langsung mempunyai peran yang penting dalam menjamin kelancaran implementasi program PKH yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Pendistribusian KKS yang dilakukan oleh pendamping dan pengawas berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Pendistribusian KKS yang dilakukan oleh pihak bank dan didampingi oleh pendamping wilayah yang dibantu oleh pihak kelurahan ini adalah pemberian buku tabungan (buku) yang diberikan kepada peserta PKH. Apabila pendistribusian KKS yang dilakukan mengalami berbagai kendala dari pihak bank maupun pendamping maka akan langsung dikomunikasikan dengan peserta KPM.

4. Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Implementasi program keluarga harapan dalam proses penyaluran bantuan sosial PKH menunggu dari Kementerian Sosial Pusat dan Bank Himbaran (Bank Mandiri) dalam penyaluran ke nomor rekening masing-masing peserta PKH yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan komponen. Bank Himbaran dalam hal ini Bank Mandiri pusat sesuai dengan kontrak kerjasama PKH melakukan koordinasi dengan Bank mandiri wilayah Penajam dalam penentuan tanggal penyaluran bantuan sosial PKH.

5. Penarikan dana Bantuan Sosial PKH

Penarikan bantuan sosial PKH dilakukannya edukasi dan sosialisasi yang diberikan oleh petugas PKH dalam mengkoordinasikan jadwal penyaluran bantuan sosial sesuai dengan wilayah masing-masing. Jadwal yang diberikan kepada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara PPKH dengan Pihak Bank Mandiri. Jumlah dana yang diberikan sangat besar kemudian dibantu dengan aparat kepolisian setempat dalam proses penarikan dana bantuan sosial.

6. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH

Dalam implementasi rekonsiliasi hasil penyaluran yang dilakukan oleh pihak bank dan pendamping berjalan dengan baik. Laporan yang dilaporkan sesuai

dengan keadaan di lapangan. Rekonsialisai hasil penyaluran bantuan sosial dapat mengetahui peserta PKH di Kelurahan Sepan yang telah melakukan penarikan sampai dengan yang tidak melakukan penarikan sesuai dengan besaran dana bantuan sosial PKH.

7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH dalam implementasi mekanisme ataupun tahapan dalam penyaluran Bantuan Sosial PKH seperti pembukaan rekening penerima bantuan sosial PKH, sosialisasi dan edukasi, distribusi kartu keluarga sejahtera, proses penyaluran bantuan sosial PKH, penarikan dana bantuan sosial PKH, rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial PKH. Sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Dimana suatu kebijakan harus didukung dengan prosedur atau mekanisme yang baik agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang inginkan tercapai seperti yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2010:107) merupakan hal berkaitan jelas tidak standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, tanggung jawab diantara pelaku dan ketidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)

Mengenai tahap awal pendamping dengan membuat kelompok-kelompok kecil di Kelurahan Sepan dengan jumlah 6 Kelompok, setiap kelompok pertemuan memiliki jumlah peserta yang bervariasi. Dalam pendampingan ini ada kegiatan-kegiatan pendampingan PKH yang terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, advokasi dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kemudian, pendampingan PKH ini memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajibannya dan Pendampingan kepada lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat. Pendampingan PKH ini dilakukan oleh pendamping sosial PKH. Pendamping Sosial PKH yang termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang termuat dalam Pasal 49, yaitu meliputi:

1. Memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH

Mengenai tahap awal pendamping dengan membuat kelompok-kelompok kecil di Kelurahan Sepan dengan jumlah 6 Kelompok, setiap kelompok pertemuan memiliki jumlah peserta yang bervariasi. Dalam pendampingan ini ada kegiatan-kegiatan pendampingan PKH yang terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, advokasi dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kemudian, pendampingan PKH ini memastikan anggota

keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajibannya dan Pendampingan kepada lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat. Pendampingan PKH ini dilakukan oleh pendamping sosial PKH. Pendamping Sosial PKH yang termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang termuat dalam Pasal 49, yaitu meliputi:

2. Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session* (FDS) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang terstruktur. P2K2 ini diberikan kepada semua KPM PKH sejak tahun pertama kepesertaan PKH. Dengan 5 modul dan 19 sesi sesuai dengan pemaparan di atas bahwa dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga di Kelurahan Sepan sudah berjalan dengan baik, walupun belum semua tersampaikan namun antusias peserta PKH sangat baik. Namun dalam P2K2 ini juga memiliki sanksi yang diberikan kepada peserta apabila peserta tidak memiliki komitmen dengan perjanjian yang telah disepakati dari awal kepesertaan PKH. Di mana saksi yang diberikan kepada Peserta berupa teguran lisan yang kedua teguran tertulis dan adanya penangguhan bantuan dana kepesertaan PKH.

3. Memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, Pendidikan, Subsidi Energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain

Dalam pendampingan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yang meliputi; pertama, memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH sudah berjalan dengan baik karena seluruh masyarakat yang terdaftar sebagai peserta PKH telah mendapatkan hak dan menenuhi kewajiban sebagai peserta PKH. Kedua, melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bersama keluarga penerima manfaat PKH sudah berjalan dengan baik tetapi terdapat kendala bagi pendamping dalam menjalankan tugas sebagian menggunakan dana pribadi seperti bahan bakar kendaraan, percetakan, ATK, dan Pulsa untuk menghubungi peserta PKH. Ketiga, memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain sudah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala pada program komplementer pada bidang ekonomi seperti pembagian beras yang tidak sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pemantauan dan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemantauan dan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kelurahan Sepan

Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara belum berjalan dengan baik meskipun di dalam pelaksanaannya telah diupayakan pemantauan dan evaluasi seperti rapat tahunan, rapat koordinasi, maupun laporan bulanan yang dibuat oleh pendamping wilayah. Hanya saja dana yang diterima oleh peserta PKH belum dapat dilakukan pemantauan terkait penggunaan dana tersebut.

Sumber daya merupakan faktor pendukung di dalam pelaksanaan suatu kebijakan baik sumber daya anggaran maupun fasilitas pendukung lainnya seperti yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2010: 101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran adakan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan diposisi para pelaku kebijakan redah.

Faktor-faktor yang menghambat dan pendukung Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara

Faktor Pendukung

- 1) Hubungan Baik Dengan Intansi atau Lembaga Terkait
PKH merupakan program yang tidak berdiri sendiri melakukan banyak kerjasama dengan instansi dan lembaga yang terlibat di dalamnya baik dinas maupun lembaga lain yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPJS, Bank Penyalur (Bank Mandiri) Pihak Kecamatan maupun Kelurahan. Misalnya dengan memberikan peminjaman fasilitas aula pertemuan, dalam permintaan data maupun informasi yang diperlukan dari berbagai pihak.
- 2) Partisipasi Peserta Keluarga Penerima Manfaat PKH
Partisipasi dari peserta PKH seperti peserta aktif dan dapat diajak kerjasama dalam menjalankan program PKH dan mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pendamping PKH menjadi faktor pendukung dalam implementasi PKH di Kelurahan Sepan. Partisipasi para peserta PKH sangat tinggi terutama dalam hal kesehatan maupun dalam hal pendidikan.

Faktor Penghambat

- 1) Terbatasnya Dana Operasional PKH
Dana operasional kegiatan Program Keluarga Harapan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara masih minim, misalnya pendamping mengeluarkan uang pribadinya untuk pembelian kertas maupun pencetakan laporan PKH perbulanya dan pembelian bahan bakar kendaran untuk menjangkau wilayah dampingan.
- 2) Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia Pendamping Sosial PKH
Pendamping yang ada di Kecamatan Penajam hanya 9 orang, setiap satu pendamping mendapatkan KPM PKH dari 200 sampai dengan 250 peserta PKH. Dengan jumlah tersebut membuat pendamping merasakan kewalahan.
- 3) Pendataan Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Kurang tepatnya sasaran masyarakat penerimaan bantuan sosial PKH yang ada di Kelurahan Sepan, hal ini karena penerimaan peserta PKH menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) program penanganan fakir miskin sebagai acuan kepesertaan PKH. Sehingga nama-nama yang menerima PKH tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Secara keseluruhan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik, hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa indikator dibawah ini, anatar lain:
 - a. Penyaluran Bantuan Sosial PKH
Penyaluran bantuan sosial PKH dari pelaksanaan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabuapten Penajam Paser Utara telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan mekanisme penyaluran dalam bentuk pembukaan rekening penerima bantuan sosial PKH, sosialisasi dan edukasi, distribusi kartu keluarga sejahtera, proses penyaluran bantuan sosial PKH, penarikan dana bantuan sosial PKH, rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan dengan baik oleh setiap pihak yang terkait sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
 - b. Pendampingan PKH
Pendampingan PKH yang dilakukan oleh pendamping sosial dalam memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH hal ini telah dilaksanakan di mana pemenuhan kewajiban pada bidang pendidikan dan kesehatan dilaksanakan secara baik oleh seluruh peserta PKH, dan sanksi bagi peserta yang tidak memenuhi kewajibannya dilaksanakan sesuai ketentuan PKH. Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam hal ini pendamping wilayah bersama keluarga penerima manfaat PKH telah melaksanakan P2K2 sesuai dengan materi yang diperlukan di wilayah Kelurahan Sepan tersebut. Memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dana pemenuhan kebutuhan dasar lain terkait dalam implemntasi bantu komplementer di Kelurahan Sepan bantuan yang diterima oleh seluruh peserta PKH yaitu Beras Sejahtera (Rastra), BPJS, KIP, Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), listrik Subsidi dan gas bersubsidi.

- c. Pemantauan dan evaluasi PKH
Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara umum yaitu dalam bentuk rapat koordinasi dengan tujuan menginformasikan permasalahan yang ada di wilayah dampingan, kebijakan terbaru dari pemerintah terhadap pelaksanaan PKH. Laporan tertulis yang dibuat oleh para pendamping dalam bentuk laporan dari hasil pelaksanaan PKH setiap bulan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan diberikan kepada kantor Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) di Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun evaluasi tahunan dalam pelaksanaan PKH yang dilakukan pada bulan Oktober atau November yang dilakukan setiap tahun sekali dalam hal ini dilakukan pengevaluasian keseluruhan dalam pelaksanaan PKH dalam satu tahun termasuk penilaian terhadap pendamping. Belum dilakukannya pemantauan secara khusus terkait penggunaan dana untuk kebutuhan apa saja setelah dilakukannya penarikan dana tersebut, namun pendamping selalu mengingatkan kepada peserta PKH baik pada setiap pertemuan maupun saat penyaluran dana tersebut untuk akses pendidikan dan kesehatan.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu:
 - a. Faktor Pendukung
 - 1) Hubungan Baik Dengan Instansi atau Lembaga Terkait
PKH merupakan program yang tidak berdiri sendiri melakukan banyak kerjasama dengan instansi dan lembaga yang terlibat di dalamnya baik dinas maupun lembaga lain yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPJS, Bank Penyalur (Bank Mandiri) Pihak Kecamatan maupun Kelurahan. Misalnya dengan memberikan peminjaman fasilitas aula pertemuan, dalam permintaan data maupun informasi yang diperlukan dari berbagai pihak.
 - 2) Partisipasi Peserta Keluarga Penerima Manfaat PKH
Partisipasi dari peserta PKH seperti peserta aktif dan dapat diajak kerjasama dalam menjalankan program PKH dan mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pendamping PKH menjadi faktor pendukung dalam implementasi PKH di Kelurahan Sepan. Partisipasi para peserta PKH sangat tinggi terutama dalam hal kesehatan maupun dalam hal pendidikan.
 - b. Faktor Penghambat
 - 1) Terbatasnya Dana Operasional PKH
Dana operasional kegiatan Program Keluarga Harapan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara masih minim, misalnya pendamping mengeluarkan uang pribadinya untuk pembelian kertas maupun pencetakan laporan PKH perbulanya dan pembelian bahan bakar kendaraan untuk menjangkau wilayah dampingan.

- 2) Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia Pendamping Sosial PKH
Pendamping yang ada di Kecamatan Penajam hanya 9 orang, setiap satu pendamping mendapatkan KPM PKH dari 200 sampai dengan 250 peserta PKH. Dengan jumlah tersebut membuat pendamping merasakan kewalahan.
- 3) Pendataan Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Kurang tepatnya sasaran masyarakat penerima bantuan sosial PKH yang ada di Kelurahan Sepan, hal ini karena penerimaan peserta PKH menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) program penanganan fakir miskin sebagai acuan kepesertaan PKH. Sehingga nama-nama yang menerima PKH tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan pihak pemangku kepentingan yang ada dapat menaruh perhatian kepada daerah atau wilayah yang kondisinya masih sangat buruk dan rusak untuk dapat memperbaiki akses jalan tersebut. Karena dengan akses yang baik maka dapat memperlancar kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut, dengan akses yang baik maka akan meperlancar kegiatan PKH maupun kegiatan lain termasuk pembuatan aula di Kelurahan Sepan.
2. Kegiatan PKH yang tidak mengenal waktu sehingga para pendamping harus bersedia kapan pun diperlukan. Pemerintah seharusnya memberikan penambahan dana operasional PKH kepada para pendamping untuk melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan.
3. Kurangnya jumlah pendamping yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mendapat peserta PKH lebih dari 200 KPM. Akan lebih baik untuk dilakukanya penambahan pendamping wilayah agar jumlah dampingan tidak lebih dari 200 peserta PKH dan pendamping tidak mengalami kewalahan.
4. Pemutahiran berbasis data di mana PKH menggunakan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebagai acuan kepesertaan PKH. Pendataan sebaiknya menggunakan data yang *up to date* dengan melakukan pendataan ulang terhadap warga yang tergolong sebagai keluarga sangat miskin melalui kerja sama dengan pihak kelurahan untuk memperoleh data terbaru warga.
5. Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyelenggarakan sosialisasi PKH tidak hanya kepada peserta PKH, tetapi juga kepada pihak-pihak lain seperti aparat kabupaten, aparat kecamatan, aparat kelurahan, RT/RW dan warga masyarakat secara luas, sehingga program PKH mendapat dukungan masyarakat secara masif (utuh)

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Juliartha, Edward, 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada.
- Nana Syaodih Sukmadinata (2009). *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta. UNY Press
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: FIA Unibrow dan IKIP
- Widodo, 2010. *Implementasi Kebijakan*, CV Pustaka Belajar: Bandung
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.